



YAYASAN ROHMATUL UMMAH AL KHODIJAH

TANAH MIRING – MERAUKE – PAPUA

AKTA NOTARIS NO: 41- Tanggal 27 Juli TH.2021

SK MENKUMHAM. No. AHU-0001049.AH.01.05 TH 2021

Alamat :Jl. LB Moerdani SP 2 Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring Merauke Papua

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 085/ YRU/SK/ VIII/ 2021

TENTANG :

PENDIRIAN SMP AL KHODIJAH

KETUA YAYASAN ROHMATUL UMMAH AL KHODIJAH

MENIMBANG : 1. Sebagai identitas pendidikan harus terus tumbuh dan berkembang keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
2. Bahwa Yayasan Rohmatul Ummah Al Khodijah hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial
3. Bahwa melihat Jumlah siswa yang terdaftar di SD Al Khodijah sudah sangat memadai
4. Bahwa berdasarkan oleh kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 diatas, maka perlu mendirikan suatu lembaga pendidikan Formal yang dapat menampung Lulusan SD Al Khodijah dan SD yang ada disekitar Tanah Miring

MENIMBANG : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. PP. No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru
4. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Status Yayasan Rohmatul Ummah Al Khodijah

MEMPERHATIKAN: Hasil Rapat Yayasan Rohmatul Ummah Al Khodijah tanggal 27 September 2021

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

Pertama :Menetapkan Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Khodijah yang diselenggarakan Yayasan Rohmatul Ummah Al Khodijah adalah :
a. Nama Sekolah : SMP AL KHODIJAH
b. Mulai Rintisan Kegiatan : 1 Desember 2021
c. Tempat Kegiatan : JL. LB. Moerdani SP 2 Tanah Miring. Kampung Yasa Mulya RT. 01 RW. 01 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke
Kedua : Keputusan ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pengajuan surat Keputusan (SK) pendirian Sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke serta untuk di gunakan sebagaimana mestinya
Ketiga : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 30 September 2021



Tembusan : 1. Bupati Kab. Merauke
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merauke
3. Arsip.